

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Surat Kuasa**

##### **1. Pengertian Surat Kuasa**

Hukum Romawi menganut suatu asas, bahwa akibat dari suatu perbuatan hukum hanya berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan hukum itu sendiri. Hal ini berarti bahwa, seseorang yang melakukan perbuatan hukum hanya dapat mengikat dirinya sendiri dengan segala akibat hukum dari perbuatannya itu. Dengan demikian apabila seseorang menginginkan untuk memperoleh sesuatu hak, maka ia sendiri yang harus melakukan perbuatan guna memperoleh hak itu dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.

Sejalan dengan perkembangan taraf kehidupan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, lambat laun hukum Romawi melepaskan prinsip dasar tersebut dan bersamaan dengan itu di dalam masyarakat mulai di kenal lembaga perwakilan, sehingga apabila seseorang karena sesuatu hal tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum guna memperoleh sesuatu hak, maka ia dapat mengangkat orang lain untuk mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum itu.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> G.H.S.L. Tobing, *Lembaga Kuasa, Makalah yang disampaikan dalam kursus penyegaran Notaris, Ikatan Notaris Indonesia*, di Surabaya tanggal 29-31 Mei 1988, tanpa halaman.

Juga dalam hukum Perancis pada mulanya hanya dikenal lembaga perwakilan tidak langsung (*middellijke vertegenwoordiging*), namun dengan terjadinya perkembangan yang sangat pesat dalam dunia perdagangan dan karena tuntutan lalu lintas hukum dalam berbagai bidang, maka prinsip dasar yang dianut sebelumnya lambat laun semakin ditinggalkan, untuk kemudian di dalam masyarakat dan lalu lintas hukum mulai berkembang lembaga-lembaga perwakilan, baik berupa pemberian tugas disertai pemberian wewenang (*lastgeving*), pernyataan pemberian kuasa (*machtiging*) maupun “*volmacht*” yang semuanya itu diterjemahkan dalam bahwa Indonesia dengan satu perkataan, yakni “Kuasa”.<sup>12</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kuasa adalah wewenang atas suatu untuk menentukan sesuatu. Jadi pemberian kuasa merupakan suatu pemberian wewenang untuk menangani sesuatu yang di berikan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Secara umum, kuasa diatur dalam bab ke-16, Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan secara khusus diatur dalam hukum acara perdata. Pasal 1792 KUHPerdata menyatakan bahwa “pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”<sup>13</sup> Kemudian makna kata-kata "untuk atas namanya", berarti bahwa yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Pemberian

---

<sup>12</sup> Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya, Ikatan Notaris Indonesia*, 1990, hal. 469.

<sup>13</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 457.

Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tarsito, Bandung, 1982, Hal. 3 sehingga segala sebab dan akibat dari persetujuan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas-batas kuasa yang diberikan.<sup>14</sup> Pada umumnya suatu pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak saja, yaitu penerima kuasa.<sup>15</sup>

Kuasa adalah pernyataan, dengan mana seseorang memberikan wewenang kepada bahwa yang diberi kuasa itu berwenang untuk mengikat pemberi kuasa secara langsung dengan pihak lain, sehingga dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa berlaku secara sah sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Dengan perkataan lain, penerima kuasa dapat berwenang bertindak dan atau berbuat seolah-olah ia adalah orang yang memberikan kuasa itu. Pasal 1792 KUHPerdata memberikan batasan (definisi) Mengenai “lastgeving”, dimana dikatakan, bahwa “lastgeving” adalah suatu persetujuan, dengan mana seseorang memberikan kekuasaan (macth) kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya melakukan suatu urusan”. Perkataan-perkataan “suatu urusan” (een zaak) pada umumnya diartikan sebagai suatu perbuatan hukum, sedang perkataan-perkataan “atas namanya” mengandung arti bahwa penerima kuasa bertindak mewakili pemberi kuasa.

---

<sup>14</sup> Djaja S. Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, 1982, Hal. 3

<sup>15</sup> Herlien Budiono, *Perwakilan, Kuasa dan Pemberian Kuasa*, Majalah Renvoi, Nomor 6.42.IV, 3 November 2006, Hal. 68.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1792 menjelaskan bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.<sup>16</sup> Unsur-unsur yang ada pada pasal 1792 KUHPerdata ini meliputi:

- a) Perjanjian
- b) Memberikan Kekuasaan kepada orang lain untuk menyelenggarakan sesuatu;
- c) Untuk mengatasnamakan pemberi kuasa

Ketentuan pasal 1792 menjelaskan dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak yaitu:

- 1) Pemberian Kuasa;
- 2) Penerima kuasa atau disingkat kuasa, yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa

Lembaga hukum kuasa disebut dengan pemberi kuasa, jika:

- 1) Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa.
- 2) Dengan demikian, penerima kuasa berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa.

---

<sup>16</sup> KUH Perdata, Pasal 1792

- 3) Pemberi kuasa bertanggungjawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa.<sup>17</sup>

Secara umum, pemberian kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Buku ke-III KUHPerdata tentang Perikatan, sedangkan secara khusus pemberian kuasa khusus tunduk pada ketentuan hukum acara Perdata sebagaimana telah diatur dalam Pasal 157 HIR dan Pasal 184 RBg. Dalam Pasal 157 HIR menjelaskan bahwa pemberian kuasa harus dilakukan dengan akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dan oleh siapa di dalam akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu.<sup>18</sup> Pemberian kuasa kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu perbuatan adalah keadaan di mana penerima kuasa akan melaksanakan suatu perbuatan yang telah disetujui oleh pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa, baik yang dirumuskan secara umum maupun yang dinyatakan secara tegas dalam surat kuasa.

Unsur pemberian kuasa, dapat diartikan bahwa penerima kuasa diberikan kewenangan secara penuh mewakili pemberi kuasa untuk melakukan suatu atau beberapa hal. Kondisi ini mengakibatkan setiap tindakan hukum yang telah dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan hukum yang mewakili pemberi kuasa.

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.2

<sup>18</sup> Cek Hukum, <https://cekhukum.com/pasal-157-hir-herzien-inlandsch-reglement/>, Di akses pada 20 Juni 2024 pukul 00:30 WIT

Berdasarkan Pasal 1793 ayat (1) KUHPerdato menyatakan “Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan”.

Dengan demikian Pasal 1793 ayat (1) KUHPerdato menjelaskan bahwa suatu kuasa dapat diberikan melalui beberapa cara, yaitu: (1) suatu akta umum yang pemberian kuasanya dilakukan oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa di hadapan notaris di mana dalam pemberian kuasa tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna; (2) kuasa yang diberikan melalui tulisan di bawah tangan merupakan kuasa yang dibuat antara para pihak yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa; (3) kuasa yang diberikan melalui sepucuk surat di dalamnya terdapat tandatangan dan cap yang dilakukan oleh pemberi kuasa dan diberikan oleh penerima kuasa; serta (4) pemberian kuasa secara lisan yang terjadi antara pemberi kuasa dan penerima kuasa tanpa dituangkan secara tertulis mengenai pemberian kuasa. Jika adanya suatu masalah yang timbul akibat dari kuasa tersebut salah satu pihak yang terikat pada kuasa dapat menyangkal adanya pemberian kuasa sehingga pembuktian keabsahan kuasa tersebut tidak sempurna.

Ada beberapa jenis surat kuasa yang biasa digunakan didalam praktek peradilan yaitu:

### **1. Kuasa Umum**

Kuasa Umum diatur dalam Pasal 1795 KUH perdata. Menurut pasal ini, kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu:

- a. Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa.
- b. Pengurusan itu, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya.
- c. Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

1) Kuasa Khusus

Pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa.

2) Kuasa Istimewa

Pasal 1796 KUH Perdata mengatur perihal pemberian kuasa istimewa. Selanjutnya ketentuan mengenai pemberian kuasa istimewa, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut sah menurut hukum sebagai kuasa istimewa.

## **2. Syarat Sah Surat Kuasa**

surat kuasa tidak serta merta dapat digunakan, harus ada syarat sah untuk suatu surat kuasa. Ada beberapa persyaratan umum kuasa antara lain:

- 1) Identitas para pihak harus jelas dan lengkap;
- 2) Objek yang dikuasai harus jelas;

- 3) Ada atau tidaknya hak substitusi apabila penerima kuasa, tidak dapat melakukan apa yang dikuasakan.

Dalam suatu kuasa dikenal adanya hak substitusi yaitu suatu hak yang diberikan diberikan penerima kuasa untuk mewakili kepentingan penerima kuasa.<sup>19</sup> Dalam surat kuasa diperbolehkan untuk melimpahkan kuasa tersebut kepada pihak lain, tetapi dalam surat kuasa tersebut harus secara jelas disebutkan bahwa surat kuasa tersebut dapat dilakukan hak substitusi sehingga surat kuasa tersebut sah dan berlaku. Pihak lain atau pihak pengganti dalam kuasa substitusi dapat menggantikan penerima kuasa untuk menjalankan kuasa tersebut secara seluruhnya atau sebagian saja dari isi kuasa.

### **3. Berakhirnya Surat Kuasa**

Pasal 1813 KUHPerdara menjelaskan tentang berakhirnya surat kuasa, surat kuasa berakhir bila :

1. Penarikan kembali kuasa dari penerima kuasa oleh pemberi kuasa, Penarikan kembali kuasa pada dasarnya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan cara membuat sebuah surat secara tertulis yang ditandatangani oleh pemberi kuasa, yang selanjutnya surat tersebut diberikan kepada penerima kuasa, dan harus ditandatangani bersama.

---

<sup>19</sup> Ali Abdullah M, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara PascaAmandemen Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma*, ed. 2 cet. 4, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hal 83.

2. Pemberitahuan penghentian kuasa, Penerima kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan memberikan pemberitahuan penghentian kepada si pemberi kuasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1817 ayat (1) KUHPerdara. Apabila pemberitahuan penghentian kuasa tersebut penerima kuasa tidak mengindahkan jangka waktu kuasa, atau karena sesuatu hal yang dikarenakan kesalahan penerima kuasa sehingga menimbulkan kerugian terhadap pemberi kuasa, maka pemberi kuasa berhak diberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1817 ayat (2) KUHPerdara.<sup>20</sup>
3. Meninggalnya pemberi kuasa atau penerima kuasa, Apabila penerima kuasa tidak mengetahui bahwa pemberi kuasa telah meninggal dunia atau ada suatu sebab lain yang mengakhiri kuasanya, maka segala bentuk perbuatan penerima kuasa di dalam ketidaktahuannya itu dianggap sah. Selain itu, jika penerima kuasa telah membuat sebuah perikatan dengan pihak lain yang beritikad baik, maka perikatan tersebut harus tetap dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1818 KUHPerdara.<sup>21</sup>

#### **4. Bentuk Kuasa di Depan Pengadilan**

##### **1. Kuasa Secara Lisan**

---

<sup>20</sup> KUHPerdara, Pasal 1817 ayat (2)

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 1818

Dinyatakan secara Lisan oleh Penggugat di Hadapan Ketua PN, Pasal 120 HIR memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua PN, apabila tergugat tidak pandai menulis (buta aksara). Dalam kasus demikian bersamaan dengan pengajuan gugatan lisan itu, penggugat dapat juga menyampaikan pernyataan lisan mengenai:

1. Pemberian atau penunjukan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang tertentu
2. Pernyataan pemberian kuasa secara lisan itu, disebutkan dalam catatan gugatan yang dibuat oleh ketua PN

Apabila Ketua PN menerima gugatan secara lisan, dia wajib memformulasikannya dalam bentuk gugatan tertulis. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, apabila gugatan lisan itu dibarengi dengan pemberian kuasa, hal itu wajib dicatat atau dimasukkan Ketua PN dalam gugatan tertulis yang dibuatnya.

Pada masa lalu, pengajuan gugatan maupun penunjukan kuasa secara lisan, sering terjadi, tetapi pada masa belakangan ini, sangat jarang, seiring dengan perkembangan masyarakat. Namun demikian, ketentuan ini mungkin masih relevan menjembatani kesenjangan kecerdasan masyarakat yang terdapat di daerah pedesaan.

Kuasa yang Ditunjuk dalam Surat Gugatan, Penunjukan kuasa dalam surat gugatan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 ayat (1) RBG). Cara penunjukan ini dikaitkan dengan Pasal 118 HIR (Pasal

142 RBG). Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 ayat (1) RBG), gugatan perdata diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat. Berdasarkan Pasal 123 ayat (1), penggugat dalam gugatan itu dapat langsung mencantumkan dan menunjuk kuasa yang dikehendakinya untuk mewakilinya dalam proses pemeriksaan. Penunjukan kuasa yang demikian, sah dan memenuhi syarat formil, karena Pasal 123 ayat (1) jo. Pasal 118 ayat (1) HIR, telah mengaturnya secara tegas. Dalam praktik, cara penunjukan seperti itu yang berkembang pada saat sekarang. Dalam surat gugatan, dicantumkan kuasa yang akan bertindak mewakili penggugat. Cuma pencantuman dan penjelasan itu dalam surat gugatan didasarkan atas surat kuasa khusus. Padahal menurut hukum, penunjukan kuasa dalam surat gugatan tidak memerlukan syarat adanya surat kuasa khusus atau syarat formalitas lainnya. Syaratnya, hanya mencantumkan penunjukan itu secara tegas dalam surat gugatan.

## **5. Surat Kuasa Khusus**

Diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, mengenai Syarat dan Formulasi Surat Kuasa Khusus hanya menyebutkan tentang syarat pokok saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang biasa disebut surat kuasa khusus. Walaupun dalam pasal 123 HIR tidak diatur secara spesifik mengenai perincian hal-hal apa yang harus dimuat dalam suatu surat kuasa (khusus) namun dalam pembuatan Surat kuasa (khusus)

sekurang-kurangnya harus memuat<sup>22</sup>: 1) Nama para pihak, subjek (identitas); 2) Pokok Sengketa atau obyek sengketa; 3) Nama Pengadilan; 4) Apa berlaku juga untuk banding/kasasi.

Bambang Daru Nugroho memberikan penjelasan sebagai berikut: “Pemberian kuasa khusus adalah wujud bentuk perjanjian menerbitkan suatu perikatan. Permulaan suatu perikatan yang paling penting ialah perjanjian. Karena lewat perjanjian, pihak-pihak memiliki hak untuk bebas membentuk berbagai bentuk perikatan, baik bentuk perikatan bernama tercantum pada titel V – XVII Buku ke-3 KUHPerdara maupun perikatan tidak bernama (sebagaimana sama seperti asas suatu kebebasan dalam melakukan kontrak KUHPerdara Pasal 1338 ayat 1)”<sup>23</sup>. Bahwa kemudian, apabila dilihat dari pendapat ahli tersebut, maka sebuah surat kuasa khusus didalamnya mengandung unsur perjanjian.

## **6. Syarat dan Formulasi Surat Kuasa**

Pasal 123 ayat (1) HIR, hanya menyebutkan syarat pokoknya saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang disebut surat kuasa khusus. Memperhatikan ketentuan itu, pembuatan surat kuasa khusus sangat sederhana. Cukup dibuat tertulis tanpa memerlukan syarat lain yang harus dicantumkan dan dirumuskan di dalamnya. Itu sebabnya, pada masa lalu, surat kuasa khusus sangat sederhana sekali. Cukup berisi pertanyaan penunjukan kuasa dari pemberi kuasa yang berisi formulasi:

---

<sup>22</sup> Ali Budiarto. *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Hutang Piutang*. Jakarta: Ikahi, Cet. I., April 2000

<sup>23</sup> Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017).

“memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan”.

Ternyata, sejarah peradilan Indonesia menganggap syarat dan formulasi surat kuasa khusus seperti itu, tidak tepat. Diperlukan penyempurnaan yang benar-benar berciri surat kuasa khusus, yang dapat membedakannya dengan kuasa umum. Penyempurnaan dan perbaikan itu, dilakukan MA melalui SEMA. Secara kronologis, MA telah mengeluarkan beberapa SEMA yang mengatur syarat surat khusus, yaitu :

- a) SEMA No. 2 Tahun 1959, Tanggal 19 Januari 1959;
- b) SEMA No. 5 Tahun 1962, Tanggal 30 Juli 1962;
- c) SEMA No. 01 Tahun 1971, Tanggal 23 Januari 1971;
- d) SEMA No. 6 Tahun 1994, 14 Oktober Tahun 1994.

## **7. Bentuk Formil Surat Kuasa Khusus**

Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, kuasa khusus harus berbentuk tertulis (in writing). Itu sebabnya disebut surat kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijke machtiging*. Tidak mungkin kuasa khusus diberikan dalam bentuk lisan (oral). Apakah undang-undang menentukan bentuk formal tertentu? Tidak! Pasal 123 ayat (1) HIR, hanya menyebut surat. Menurut hukum, pengertian surat sama dengan akta, yaitu suatu tulisan yang dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti perbuatan hukum. Apabila pengertian ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, timbul pertanyaan. Akta yang bagaimana, yang dianggap

memenuhi syarat formil bentuk surat kuasa khusus Jawabnya, undang-undang tidak menentukan bentuk tertentu ada beberapa bentuk surat kuasa khusus yaitu:

- 1) Akta Notaris
- 2) Akta yang di buat di depan panitera
- 3) Akta di bawah tangan

## **B. Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Timbulnya surat kuasa tidak terlepas dari adanya perjanjian atau kontrak yang di buat oleh kedua pihak. Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian atau kontrak yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kontrak harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
2. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.

3. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.
4. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat. isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Menurut KRMT Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat- akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.<sup>25</sup>

Dari keempat poin ini, jelas bahwa kontrak harus dilakukan oleh kedua pihak dan harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus memenuhi asas kesepakatan dan kepatuhan.

Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki

---

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.16

<sup>25</sup> Agus Yudha Hernoko 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, hlm. 43

oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.<sup>26</sup> Pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.<sup>27</sup>

## **2. Jenis-Jenis Perjanjian**

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

### **a. Perjanjian timbal balik**

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual-beli.

### **b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.**

---

<sup>26</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.17

<sup>27</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.1

<sup>28</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 19

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

c. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d. XVIII KUHPerdara. Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli.

d. Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUHPerdara, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya

itu dinamakan perjanjian obligator karena membebankan kewajiban kepada para pihak untuk melakukan penyerahan. Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

e. Perjanjian konsensual dan riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUPerdara). Namun demikian di dalam KUHPerdara ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara), pinjam-pakai (Pasal 1740 KUHPerdara). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.

Di dalam KUHPerdara memang tidak disebutkan secara sistematis mengenai bentuk perjanjian. Namun, apabila menelaah berbagai ketentuan yang tercantum di dalam KUHPerdara, maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara perjanjian lisan berarti perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihaknya cukup dengan kesepakatan secara lisan saja, dengan adanya kesepakatan tersebut maka perjanjian telah terjadi. Sementara bentuk perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat para pihaknya dalam bentuk tulisan. Perjanjian tertulis ini juga dibagi lagi menjadi akta dibawah tangan yang hanya ditandatangani para pihaknya saja, dan akta otentik yang dibuat dan

ditandatangani di hadapan notaris. Disamping itu, dikenal juga perjanjian dalam bentuk lain yaitu perjanjian standar misalnya perjanjian yang sudah dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>29</sup> Bentuk Perjanjian dapat berbentuk tulisan dan lisan.

Tulisan di bagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Akta di Bawah Tangan

Adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1875 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik. Perjanjian di bawah tangan terdiri dari:

- a. Akta di bawah tangan biasa, akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja.
- b. Akta Waarmerken, suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak

---

<sup>29</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.19

bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak.

- c. Akta Legalisasi, suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

## 2) Akta Resmi (Otentik)

Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak, sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan- persyaratan sebagai berikut:

- a) Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.
- d) Isi Perjanjian

Secara sederhana dapat digambarkan bahwa pasal adalah bagian dari suatu perjanjian yang terdiri dari kalimat atau sejumlah kalimat yang menggambarkan kondisi dan informasi tentang apa yang disepakati, baik secara tersurat maupun tersirat. Fungsi pasal secara sederhana salah satunya adalah untuk menegaskan kondisi dan informasi serta pemahaman tentang suatu perjanjian mengenai apa yang disepakati/diperjanjikan. Fungsi dalam suatu perjanjian yang optimal maka pasal- pasal tersebut harus memenuhi syarat-syarat seperti :<sup>30</sup>

- a) Urutan, artinya oleh karena pasal-pasal tersebut mencerminkan isi dan kondisi kesepakatan, maka ia harus dibuat secara kronologis sehingga memudahkan menemukan dan mengetahui hal-hal yang diatur oleh masing-masing pasal.

---

<sup>30</sup> Hasanuddin Rahman, *Op.Cit*, hlm. 84

- b) Ketegasan, artinya bahasa yang digunakan sedapat mungkin menghindari kata-kata bersayan yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Bunyi pasal tersebut harus tegas dan tidak mengambang.
- c) Keterpaduan, artinya antara satu ayat dengan ayat yang lain atau antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam suatu pasal harus ada keterpaduan, mempunyai hubungan satu sama lain.
- d) Kesatuan, artinya satu pasal mencerminkan satu kondisi, namun demikian antara satu pasal dengan pasal yang lain saling mendukung.
- e) Kelengkapan, artinya oleh karena satu pasal harus mencerminkan satu kondisi, maka pasal-pasal dalam suatu perjanjian juga harus lengkap informasinya.

### **3. Asas Hukum perjanjian**

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal: dimana sebagai akibatnya menimbulkan perikatan bagi keduanya untuk pemenuhan suatu prestasi sebagai obyek dari perjanjiannya itu.<sup>31</sup> Perjanjian atau kontrak dibuat karena adanya perbedaan kepentingan diantara para pihak yang berusaha

---

<sup>31</sup> Djohari Santoso, dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hlm. 45.

untuk disatukan dengan cara negosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk kepentingan bersama. Urgensi pengaturan kontrak dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara proporsional bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan.

1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.

Asas konsensualisme dipercaya dengan menghormati kesepakatan bersama secara tidak langsung juga menghormati martabat manusia. Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda “*een man een man, een word een word*”, yang maksudnya dengan ditetapkannya perkataan

seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia.<sup>32</sup>

## 2) Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUPerdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang.

Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah (*vide* Pasal 1320 BW) mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum (hakim, jurusita). Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan pengakuan terhadap kebebasan dan kemandirian para pihak dalam membuat perjanjian untuk bebas menentukan : (i) isi, (ii) berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, (iii) dengan bentuk

---

<sup>32</sup> Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 90. (selanjutnya disebut Ridwan Khairandy II)

tertentu atau tidak, dan (iv) bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.

Sebagai konsekwensi dari asas *pacta sunt servanda* ini adalah bahwa Hakim maupun pihak ketiga “dilarang mencampuri isi” dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Konsekwensi lain, tidak ada pihak ketiga yang boleh mengurangi hak orang lain untuk menentukan isi dari perjanjian yang dibuatnya.

### 3) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak di tuangkan menjadi aturan hukum tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam hubungan kontraktual diantara para pihak. Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUPerdata. Bahkan menurut Rutten, hukum kontrak, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.<sup>33</sup>

Buku III BW menganut sistem terbuka, artinya hukum (i.c. Buku III BW) memberikan keleluasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Sistem

---

<sup>33</sup> Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, hlm., 3,

terbuka Buku III BW ini tercermin dari Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menurut Subekti<sup>34</sup>, cara menyimpulkan kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”. Bahwa didalam ketentuan Pasal 1338 memuat pengertian bahwa kita diperbolehkan membuat suatu perjanjian apapun dan perjanjian yang dibuat akan mengikat para pihak seperti undang-undang.

#### 4) Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Didalam perundang-undangan tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud itikad baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “itikad” adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemampuan (yang baik).<sup>35</sup>

Didalam pengaturan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara perjanjian itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan

---

<sup>34</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 4-5

<sup>35</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 369. (selanjutnya disebut KBBI).

keadilan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara ini pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerdara, bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”. Itikad baik yang bersifat nisbi memperhatikan tingkah laku dan sikap yang nyata dari subjek.

## **C. Peradilan Umum**

### **1. Pengertian Peradilan Umum**

Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechtspraak dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas. Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (rechtspraak/judiciary) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (het rechtspreken), sedangkan \pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil,

dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>36</sup>

Kedudukan lembaga peradilan di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menerapkan konsep negara hukum guna memberikan keadilan dalam menegakkan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) lembaga peradilan harus mewujudkan peranan aktual yang berkaitan dengan perilaku nyata dari pelaksana peran, yaitu peran penegak hukum yang mana perundang-undangan diterapkan oleh satu pihak sedangkan diskresi dalam suatu keadaan tertentu dilakukan oleh pihak lain (Budiman, 2018:191). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum harus mewujudkan kepastian hukum yang terkandung dalam peraturan hukum.

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

- 1) Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
- 2) Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan

---

<sup>36</sup> Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9

khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf<sup>37</sup>. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri.

## **2. Macam-Macam Peradilan Umum**

Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya terbagi atas

:

- a. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

---

<sup>37</sup> Hukum online, Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan> , di akses pada Selasa 25 Juni 2024, pukul 11:30 WIT.

b. Di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 lembaga peradilan. Menurut bidang yang ditangani bidang tersebut ialah :

- 1) Peradilan Umum, terdiri dari pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer
- 4) Peradilan Administrasi

Perkara-perkara yang menjadi wewenang badan peradilan umum untuk memeriksanya ialah perkara-perkara yang bersifat umum, dalam arti :

- a. Umum orang-orangnya, dalam arti orang yang berpekaranya itu bukanlah orang-orang yang tatacara pengadilannya harus dilakukan oleh suatu peradilan yang khusus. (Orang yang tata cara pengadilan dirinya harus dilakukan oleh badan peradilan yang khusus atau tersendiri misalnya militer, yang bersalah harus ditangani oleh badan peradilan militer).
- b. Umum masalah atau kasusnya, dalam arti bukanlah perkara yang menurut bidangnya memerlukan penanganan yang khusus oleh suatu badan peradilan tersendiri di luar badan peradilan umum.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara. Sesuai dengan Perubahan Ketiga UUD 1945, kekuasaan

kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh hakim agung, kemudian diangkat oleh Presiden. Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

#### 1) Peradilan Umum

Peradilan umum adalah pengadilan bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya yang menyangkut perkara perdata maupun perkara pidana. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang warga Negara Indonesia (WNI) atau bukan yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia (Pasal 2 Bagian Penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Pengadilan umum atau pengadilan sipil adalah pengadilan yang menyelesaikan perkara warga sipil.

#### 2) Peradilan Agama

Peradilan agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah. Dalam operasionalnya kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi. Secara administrative, peradilan agama berada di bawah Departemen Agama.

### 3) Pradilan Militer

Peradilan militer adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer (baik dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan kepolisian). Dalam hal terjadi kasus pidana militer, maka akan berlaku hukum pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum materiil dan hukum formil (acaranya) yang berlaku adalah Hukum Acara Pidana Militer dan berlaku dalam yurisdiksi peradilan militer.

### 4) Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili

dan memutus perkara tata usaha Negara antara seorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian. Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu lingkungan peradilan adalah sebagai konsekuensi dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lahirnya undang-undang ini guna melindungi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pejabat/aparatur pemerintah dan di segi lain adalah dalam kerangka pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur pemerintah agar dalam tugas-tugasnya selalu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

#### **D. Pengadilan Negeri**

##### **1. Kedudukan Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah Pengadilan pada lingkup Peradilan Umum. Salah Satu lembaga peradilan yang membantu masyarakat mencari keadilan pada umumnya adalah di Pengadilan Negeri. Ibukota Kota Kabupaten atau Kota Madya berfungsi sebagai tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan atas seluruh wilayahnya. Kekuasaan mengadili ini antara lain mempunyai konsekuensi terhadap kompetensi relatif dan absolut lembaga peradilan.

Suryono Sutarto menyatakan “bahwa ada dua kategori kompetensi dalam kekuasaan atau wewenang mengadili, yaitu:

- a. Kompetensi absolut, yaitu kemampuan untuk membagi kekuasaan mengadili antara suatu lingkungan peradilan dengan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Kompetensi relatif, yaitu kemampuan untuk membagi wilayah kekuasaan mengadili di antara lembaga peradilan dalam satu lingkup peradilan.”

#### **1. Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri**

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang dimaksud dengan Pengadilan yaitu: “Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum”. Pengadilan merupakan sebuah forum public, resmi, dimana kekuasaan public ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administrative, dan criminal di bawah hukum. Sedangkan, Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerakan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum

formal<sup>38</sup>. Jadi peradilan merupakan prosesnya sedangkan pengadilan merupakan tempatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan badan peradilan yaitu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **E. Hukum Acara Perdata**

Hukum acara perdata yang disebut juga hukum perdata formal mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum perdata materil. Fungsinya menyelesaikan masalah dalam mempertahankan kebenaran hak individu. Perkara perdata yang diajukan oleh individu untuk memperoleh kebenaran dan keadilan wajib diselesaikan oleh hakim dengan kewajaran sebagai tugasnya. Dalam hal menyelesaikan perkara itu, hakim hendaknya berperan serta dengan berpegangan kepada asas-asas yang dicantumkan dalam reglement Indonesia baru (RIB).<sup>39</sup>

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materil mengandung sangsi yang sifatnya memaksa. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata umumnya merupakan suatu peraturan

---

<sup>38</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan> , diakses pada tanggal 2 Juli 2024, pukul 03:30.

<sup>39</sup> Abdoel Jamali, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 196

pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat atau yang biasa disebut hukum positif. Hukum yang mengatur tentang cara mempertahankan dan menerapkan hukum materiil, dalam istilah hukum sehari-hari dikenal dengan sebutan hukum formil atau hukum acara.

Hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Dengan demikian hukum acara perdata pada umumnya tidaklah membebani hak dan kewajiban seperti yang termuat dalam hukum perdata materiil, tapi memuat aturan tentang cara melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materiil, atau dengan perkataan lain untuk melindungi hak perseorangan.

Dengan adanya hukum acara, maka diharapkan tindakan menghakimi sendiri (*eigenrichting*) akan dapat dicegah, setidaknya bisa dikurangi. Negara Indonesia yang merupakan negara hukum tentu tidak membenarkan tindakan menghakimi sendiri, karena akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dan dapat dikatakan, bahwa hukum acara perdata ini menunjukkan jalan yang harus dilakukan oleh orang (pihak), agar soal yang sedang dihadapi dapat diperiksa dan diselesaikan oleh pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa objek daripada ilmu pengetahuan hukum acara perdata ialah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan hukum perdata materiil dengan perantara

kekuasaan negara. Perantara kekuasaan negara disini maksudnya dengan melalui badan atau lembaga peradilan, yaitu suatu badan yang berdiri sendiri yang diadakan oleh negara yang bebas dari pengaruh siapapun atau lembaga apapun yang mengikat bagi semua pihak yang bertujuan mencegah main hakim sendiri.<sup>40</sup>

## **F. Pengadilan Agama**

### **1. Pengertian Pengadilan Agama**

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).<sup>41</sup> Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan – peraturan dalam agama.<sup>42</sup>

Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia . dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan

---

<sup>40</sup> Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*,(Jakarta:Sinar Grafika, 1999), h. 1

<sup>41</sup> Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1990, hlm.7

<sup>42</sup> M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, 1999, hlm.12

khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara – perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).<sup>43</sup>

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 yang menyebutkan : “ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan wajib memutus nya”.

Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara

---

<sup>43</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo , Jakarta, 2000, hlm.5

orang – orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum islam.<sup>44</sup>

## 2. Kewenangan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “competentie”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “wewenang”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Bicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Aboslut”, sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang mengajukannya gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang Relatif dan wewenang absolut. Wewenang Relatif Peradilan Agama pada Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh an ekonomi islam.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49.

<sup>45</sup> M. Fauzan, *pokok pokok hukum acara peradilan agamadan mahkamah syariah di indonesia*(Jakarta : Kencana, 2007), 33.

Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi peradilan menyangkut 2 hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang perkara apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini biasanya diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Agama.<sup>12</sup> Berikut ini penjelasan rincinya :

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya . misalnya Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja,<sup>46</sup> pengadilan ini satu tingkatan sama – sama tingkat pertama.

Kekuasaan relatif (*Relative Competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>47</sup>

Setiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu dalam hal ini meliputi

---

<sup>46</sup> M Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.135

<sup>47</sup> Retnowulan Soetantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm.11

satu kotamadya atau satu kabupaten . yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Setiap permohonan atau gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi :

- 1) Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.
- 2) Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.
- 3) Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
- 4) Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
- 5) Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih.<sup>48</sup>

b. Kekuasaan Absolut<sup>7</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 118 HIR

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Kompetensi absolut (*absolute competentie*) atau kekuasaan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.<sup>49</sup>

Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam tertentu khusus bagi orang – orang Islam. Sedangkan untuk yang beragama lain adalah di Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.

menurut Prof. Busthanul Arifin, perdilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama islam, seperti yang terdapat di beberapa negara lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani perkara-perkara dibidang Hukum Keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu, segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera dan sekretaris harus sesuai dengan tugas-tugas yang diemban peradilan agama.

### **3. Beracara di Pengadilan Agama**

---

<sup>49</sup> Mahkamah Agung-Badilag, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II, MA-RI, Badilag, Jakarta 2011, hlm., 67

Yang dimaksud dengan beracara adalah pelaksanaan tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, penyelesaiannya diserahkan ke pengadilan dimaksudkan selain untuk mendapatkan keabsahan tentang hak yang dipunyai oleh salah satu pihak atau lebih juga untuk mendapat hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara paksa terhadap para pelanggar hak dan kewajiban.

Umumnya untuk beracara di Pengadilan pada dasarnya dikenakan biaya (Pasal 182 HIR jo Pasal 145 ayat (4) RBg. jo Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman). Biaya perkara tersebut meliputi biaya kepaniteraan dan biaya materai, kecuali bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan beracara tanpa biaya atau dengan cara prodeo (Pasal 237 HIR jo. Pasal 273 RBg).<sup>50</sup>

Terminologi Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materil. Sedangkan Istilah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama merupakan suatu terminologi yang tergolong masih berusia muda, karena sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7

---

<sup>50</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 7-8.

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama masih memakai hukum acara yang tergolong tidak tertulis, sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 K/AG/1979 tanggal 5 Juni 1980 yang menyebutkan, bahwa beracara di Pengadilan Agama tidak terikat pada ketentuan hukum acara perdata yang dipergunakan oleh Peradilan Umum, karena hukum acara perdata yang dipergunakan oleh Pengadilan Agama dianggap masih bersifat hukum tidak tertulis.

Pengadilan Agama adalah peradilan negara yang kewenangan absolutnya adalah menyelesaikan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dalam bidang perkawinan, waris, wakaf, hibah dan sodakoh. Dengan demikian dapat disimpulkan, rumuskan pengertian Hukum Acara Perdata Peradilan Agama adalah seperangkat peraturan yang mengatur tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka hakim Pengadilan Agama dan bagaimana pula hakim Pengadilan harus bertindak untuk menjamin terlaksananya hukum materil yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Atau dengan perkataan lain, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mempertahankan hukum perdata materil yang berlaku di Peradilan Agama.

Ketentuan mengenai hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama diatur dari Pasal 54 s.d 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atau Peralihan yang menjadi dasar solusi atas permasalahan dalam Hukum Acara Peradilan Agama dapat

ditemukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa “Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan akan diperiksa secara kontradiktoir oleh hakim adalah perkara yang sekurang-kurangnya harus ada dua pihak yang berperkara, yakni Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan dan memulai perkara atau memajukan gugatan, sedangkan Tergugat adalah orang yang dianggap merugikan pihak lain dan pihak yang ditarik ke muka Pengadilan oleh Penggugat. Pengecualian terhadap ketentuan ini disebut dengan gugatan volunteer. Dalam pengertian, yaitu Pemohon dan perkara ini lebih dikenal dengan perkara “permohonan”.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia mempunyai tugas pokok sebagaimana di atur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkara termasuk perkara voluntair.

## F. Konsep Teori

### 1. Teori Negara Hukum

Istilah “negara hukum” (rechtstaat) yang dilawankan dengan negara kekuasaan (machtstaat) dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Negara hukum (bahasa Belanda : rechtstaat), negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.
- 2) Negara kekuasaan (bahasa Belanda : machtstaat) negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Gumplowics, antara lain menjabarkan bahwa negara itu tidak lain adalah ”Eine Organisation der Herrschaft einer Minoritar uber eine Majoritariat” (Organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas golongan besar). Menurut pendapatnya, hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan kuat.<sup>51</sup>

Negara hukum atau negara berdasarkan hukum, seringkali disamakan dengan berbagai istilah-istilah asing. Selain itu, biasa juga dikenal dengan istilah The principle of socialist legality. Istilah negara hukum telah lama dikenal sebagaimana dikemukakan oleh Laica Marzuki, bahwa munculnya istilah negara hukum sudah dikenal pada Abad ke-XVIII. Namun populer antara Abad XIX sampai XX, dan menurutnya, gagasan negara hukum itu

---

<sup>51</sup> A. Mukthie Fadjar, 2003, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 5.

sendiri sudah ada sejak Abad ke-XVII.<sup>52</sup> Sedangkan di dalam dokumen resmi penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechtstaat* yang diletakan diantara kurung setelah kata Negara berdasarkan hukum. Namun setelah UUD 1945 diamandemen, dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (amandemen). Dengan tegas menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara berdasarkan hukum".

Prinsip utama Negara hukum ialah adanya asas legalitas, peradilan yang bebas dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Artinya, tindakan para penyelenggara Negara harus berdasarkan atas hukum. Jadi, hukum menjadi dasar kekuasaan, yang mengandung empat makna, yaitu :

1. Otoritas harus diberi bentuk hukum dan bahwa kekuasaan harus dilaksanakan dengan cara-cara menurut hukum.
2. Hukum menjadi responsif terhadap kepentingan konsumen dan bertujuan untuk mendepersonalisaikan kekuasaan untuk menundukan pelaksanaannya kepada aturan-aturan, sehingga melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa.
3. Hukum tidak menentang kekuasaan, malahan dapat memperkuatnya agar tidak merosot menjadi pemaksaan kehendak oleh penguasa.<sup>53</sup>

Dalam suatu negara hukum modern, hak-hak warga negara harus dapat diwujudkan melalui hukum, yakni dalam pembentukan hukum dan dalam penegakkan hukum. Bagir Manan, menyatakan bahwa dalam ajaran negara hukum memuat 3 (tiga) dimensi penting, yaitu : dimensi politik, hukum dan

---

<sup>52</sup> Muin Faal, 2006, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta, hlm 87.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 88.

sosial. Dalam dimensi politik, negara hukum memuat prinsip pembatasan kekuasaan yang menjelma dalam keharusan paham negara berkonstitusi, pembagian (pemisahan) kekuasaan, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan jaminan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dimensi hukum, dalam negara hukum harus tercipta suatu tertib hukum dan perlindungan hukum bagi setiap orang tanp diskriminasi. Dimensi sosial, bahwa negara hukum berupa kewajiban negara atas pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial.<sup>54</sup>

Dilihat dari segi bentuk negara hukum dan sistem penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut desentralisasi. Penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh satuan pemerintah daerah. Disamping itu, Indonesia merupakan negara yang menganut ajaran negara kesejahteraan (welfare state) dan dapat dikategorikan sebagai negara hukum demokrasi.

Paham negara hukum material atau disebut negara kesejahteraan (welfarestate) lahir seiring dengan usainya perang dunia kedua antara lain karena kritik atas sistem industrialisasi yang bersifat kapitalis dan eksploitatif serta berkembangnya paham sosialisme yang menginginkan kesejahteraan merata maka hal tersebut mendorong pemerintah untuk lebih ikut campur dalam urusan yang menyangkut kepentingan rakyat.

---

<sup>54</sup> Bagir Manan, 1999, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah disampaikan pada temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se-Indonesia, FH Unpad Bandung, hlm 2

Konsep welfarestate muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep legal state atau negara penjaga malam. Dalam konsep legal state terdapat prinsip staatsonthouding atau pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil “the least government is the best government” dan terdapat prinsip “laissez faire, laissez aller” dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat (staatsmoienies). Adanya pembatasan negara dan pemerintah ini dalam praktiknya ternyata berakibat menyengsarakan kehidupan warga negara, yang kemudian memunculkan reaksi dan kerusuhan sosial atau dengan kata lain konsepsi negara penjaga malam telah gagal dalam implementasinya.<sup>55</sup>

Perkembangannya konsepsi mengenai negara hukum kemudian mengalami penyempurnaan secara umum, di antaranya :

1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechtterijjke controle); yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan

---

<sup>55</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14-15.

tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;

6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah;
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.<sup>56</sup>

Pelaksanaan pembangunan dewasa ini, disamping meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat ternyata menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut, yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya adalah masalah penyediaan tanah untuk kepentingan umum, karena tanah negara yang dikuasai langsung oleh Negara terbatas atau dapat dikatakan hampir tidak ada lagi.

## **2. Teori Perbandingan Hukum**

### **a. Pengertian Perbandingan Hukum**

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata., hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya,<sup>57</sup> melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Perbandingan hukum*, Penerbit( Bandung : Melati,1989), h.131

satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan membandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.<sup>58</sup>

Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum (van Apeldoorn, 1954: 330). Jadi membandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja. akan tetapi Perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya.

Yang menjadi objek perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti misalnya syarat causalitas dalam hukum pidana dan perdata,

---

<sup>58</sup> Sunarjati Hartono, *Kapita selekta perbandingan hukum*, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 1988), h.54

konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem (bidang) hukum asing diperbandingkan dengan sistem (bidang) hukum sendiri (misalnya law of contract dibandingkan dengan hukum perjanjian).<sup>59</sup>

Uraian tentang sistem hukum asing semata-mata bukanlah merupakan perbandingan hukum, meskipun dalam menguraikan itu pada hakekatnya kita tidak dapat lepas dari pengaruh pandangan tentang hukum sendiri. Rhein stein membedakan antara uraian tentang sistem hukum asing yang disebutnya “*Auslandsrechtskunde*” dengan “*Rechtsvergleichung*”. Dikatakannya bahwa *Auslandsrechtskunde* harus dikuasai kalau kita hendak mengadakan perbandingan hukum, karena kita baru dapat memperbandingkan hukum asing dengan hukum sendiri kalau menguasai juga hukum asing itu. Dalam pandangan Rhein stein ini maka *Auslandsrechtskunde* ini harus dikuasai lebih dulu sebelum kita mulai dengan perbandingan hukum,<sup>60</sup> yaitu lebih konkritnya dalam memperbandingkan hukum yang diteliti adalah hukum yang hidup (the law in action), jadi bukan semata-mata hanya hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau yang diuraikan dalam buku-buku saja (the law in the books), tetapi juga penafsiran undang-undang atau penemuan hukum dalam peradilan dan dalam kepustakaan. Jadi yang diperbandingkan adalah hukum sebagaimana nyata-nyata berfungsi di dalam masyarakat di tempat tertentu. Di sini perlu diteliti fungsi pemecahan yuridis dalam

---

<sup>59</sup> 21Jenny Barmawi, *Perbandingan hukum Belanda dalam hukum kontinental dan hukum Inggris Amerika*, (Yogyakarta: pusaka kartin, 1989)

<sup>60</sup> René de Groot, Gerard, *Doeleinden en techniek der rechtsvergelijking*, *Rijksuniversiteit Limburg*, (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht, 1986)

prakteknya serta adanya pengaruh faktor-faktor asing. Cara pendekatan hukum semacam ini dengan mempelajari hukum yang hidup, yang nyata-nyata berlaku disebut “functional approach”, suatu pendekatan hukum dengan memperhatikan berlakunya hukum secara fungsional.

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut “comparatum”,<sup>23</sup> sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut “comparandum”. Setelah diketahui dua hukum itu perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan itu, misalnya mengenai perjanjian, perkawinan dan sebagainya. Ini disebut “tertium comparatum”.

#### **b. Tujuan Perbandingan Hukum**

Perbandingan hukum mempunyai dua tujuan yaitu tujuan teoritis dan tujuan praktis meliputi :

##### a) Teoritis

1) Mengumpulkan pengetahuan baru

2) Peran edukatif

a. Fungsi membebaskan dari chauvinisme hukum.

- b. fungsi inspiratif memperoleh gambaran yang lebih baik tentang sistem hukum sendiri, karena dengan memperbandingkan kita melihat masalah- masalah tertentu untuk menyempurnakan pemecahan tertentu di dalam hukum sendiri.
- 3) merupakan alat bantu bagi disiplin-disiplin lain terutama bagi sosiologi hukum, antropologi.
- 4) Merupakan instrument untuk menentukan perkembangan hukum
- 5) Perkembangan asas-asas umum hukum
- 6) Untuk menikatkan saling pengertian di antara bangsa-bangsa
- 7) Membantu dalam pembagian sistem hukum dalam kelompok-kelompok
- 8) Sumbangan bagi doktrin

b) Praktis

- 1) Untuk kepentingan pembentukan undang-undang
  - a. Membantu membentuk undang-undang baru
  - b. Persiapan dalam menyusun undang-undang baru
  - c. Penelitian pendahuluan pada receptie perundang-undangan asing
- 2) Untuk kepentingan peradilan; mempunyai pengaruh terhadap peradilan pada umumnya
- 3) Penting dalam perjanjian Internasional
- 4) Penting untuk terjemahan yuridis

### 3. Teori Keadilan

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.

#### 1. Keadilan menurut Aristoteles

- a. Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah di lakukanya.
- b. Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang

sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.

- c. Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- d. Keadilan konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.
- e. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya.<sup>61</sup>

## 2. Keadilan menurut Plato

- a. Keadilan moral, yang merupakan suatu tindakan moral adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.
- b. Keadilan prosedural, bahwa jika seseorang telah mampu melakukan tindakan secara adil dibawah prosedur yang telah diterapkan.
- c. Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah berdasarkan dengan perjanjian yang sudah disepakati.

## 3. Keadilan menurut Notonegoro

Keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>61</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>.

#### 4. Keadilan Menurut Panitia Ad-hoc MPRS 1966

- a. Keadilan individu, keadilan yang akan tergantung pada kemauan baik atau buruk dari masing-masing individu.
- b. Keadilan sosial, keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada struktur yang terdapat dalam bidang politik ekonomi, sosial-budaya, dan ideologi.

#### 5. Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu

#### 4. Kerangka Pikir

